SKRIPSI

PEMAHAMAN NASABAH PEMBIAYAAN TERKAIT EKSISTENSI TABUNGAN IMPIAN SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN
(Studi Kasus Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya)

Oleh:

RINITA AMELIA
NPM. 1602100240

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

PEMAHAMAN NASABAH PEMBIAYAAN TERKAIT EKSISTENSI TABUNGAN IMPIAN SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN
(Studi Kasus Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperolah Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

RINITA AMELIA
NPM. 1602100240

Pembimbing I : Suci Hayati, M.S.I
Pembimbing II : Nurhidayati, S.H, M.

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	RINITA AMELIA
NPM	:	1602100240
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	PEMAHAMAN NASABAH TERKAIT EKSISTENSI TABUNGAN IMPIAN SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN (STUDI KASUS BANK BRISYARIAH KCP BANDAR JAYA)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Suci Hayati, M.S.I	**Nurhidayati, S.H, M.H**
NIP. 19770309 200312 2 003	NIP. 19761109 200912 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Muhammad Ryan Fahlevi,M.M
NIP. 19920829 201903 1 007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	PEMAHAMAN NASABAH TERKAIT EKSISTENSI TABUNGAN IMPIAN SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN (STUDI KASUS BANK BRISYARIAH KCP BANDAR JAYA)
Nama	:	RINITA AMELIA
NPM	:	1602100240
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Suci Hayati, M.S.I	**Nurhidayati, S.H, M.H**
NIP. 19770309 200312 2 003	NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanKi.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1580 /In.28.3 /D/ PP.00.9/05/2022

Skripsi dengan Judul: PEMAHAMAN NASABAH PEMBIAYAAN TERKAIT EKSISTENSI TABUNGAN IMPIAN SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN (STUDI KASUS BANK BRISYARIAH KCP BANDAR JAYA), disusun oleh: Rinita Amelia, NPM: 1602100240, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/09 Maret 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Suci Hayati, M.S.I	(.....)
Penguji I	: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, M.H	(.....)
Sekretaris	: Dian Oktarina, M.M	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

PEMAHAMAN NASABAH PEMBIAYAAN TERKAIT EKSISTENSI TABUNGAN IMPIAN SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN (STUDI KASUS BANK BRISYARIAH KCP BANDAR JAYA)

Oleh:

RINITA AMELIA

Pada suatu bank tentu memiliki kebijakan yang telah ditentukan. Kebijakan tersebut merupakan arah tujuan yang ingin di capai oleh bank. Terkait dengan adanya kebijakan pada suatu bank seringkali menimbulkan berbagai persepsi dari nasabah. Hal ini timbul karena rendahnya pengetahuan, pengalaman terdahulu, serta rendahnya informasi yang diterima. Hal tersebut dapat berdampak pada pemahaman nasabah. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemahaman nasabah terkait eksistensi tabungan impian sebagai syarat pembiayaan di bank BRISyariah (BSI) KCP Bandar Jaya Proklamator 2. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada *Branch Operasional and Service Manager* (BOSM), *Customer Service* (CS), dan 7 nasabah pembiayaan yang membuka tabungan impian di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari brosur dan struktur organisasi bank BRISyariah KCP Bandar Jaya. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terkait eksistensi tabungan impian sebagai syarat pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya yaitu nasabah kurang memahami terkait kebijakan pembiayaan yang diterapkan serta produk yang ditawarkan oleh pihak bank. Dapat dimengerti bahwa syarat pembiayaan yang ada di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya yang mewajibkan nasabah pembiayaan membuka tabungan impian berbeda dengan teori syarat pembiayaan secara umum, dan kebijakan pembiayaan tersebut merupakan kebijakan yang ada di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya itu sendiri.

Kata kunci: Pemahaman Nasabah, Kebijakan Pembiayaan

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINITA AMELIA

NPM. : 1602100240

Program. : S1 Perbankan Syari'ah

Jurusan. : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa penelitian Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Maret 2022
Yang Menyatakan,

Rinita Amelia
NPM.1602100240

MOTTO

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿٤٢﴾ (سورة النجم,٣٩-٤٢)

Artinya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). Kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhamulah kesudahan (segala sesuatu), (Q.S. An-Najm: 39-42)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 47

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku Ibunda (Almh) Ida Aslinda dan Ayahanda Muhibbat yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk saya.
2. Saudara kandung saya (Kakak) Ihsan Mahesa Akbar, S.H dan (Adik) Zakia Amelia, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Ibu Suci Hayati, M.S.I dan ibu Nurhidayati, S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tidak akan mungkin sampai di sini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Suci Hayati, M.S.I, selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
5. Ibu Nurhidayati, S.H, M.H, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
6. Kepada seluruh Dosen, Staff dan Karyawan IAIN Metro yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dengan demikian, semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbankan syariah.

Metro, Maret 2022
Peneliti,

Rinita Amelia
NPM.1602100240

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	**i**
HALAMAN JUDUL	**ii**
NOTA DINAS	**iii**
PERSETUJUAN	**iv**
PENGESAHAN	**v**
ABSTRAK	**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN	**vii**
MOTTO	**viii**
PERSEMBAHAN	**ix**
KATA PENGANTAR	**x**
DAFTAR ISI	**xii**
DAFTAR TABEL	**xiv**
DAFTAR GAMBAR	**xv**
DAFTAR LAMPIRAN	**xvi**
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemahaman	10
1. Pengertian Pemahaman	10
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman	11
B. Nasabah	14
1. Pengertian nasabah	14
2. Jenis-jenis nasabah	15

C. Pembiayaan Mikro 16
1. Pengertian Pembiayaan Mikro 16
2. Dasar kebijakan Pembiayaan Mikro 17
3. Manfaat pembiayaan 25
4. Syarat-syarat Pembiayaan Mikro 26
5. Pembiayaan bermasalah 27
6. Strategi dan penanganan pembiayaan bermasalah 28
D. Tabungan Impian 30
1. Pengertian tabungan impian 30
2. Tujuan dan manfaat tabungan 31
3. Akad tabungan impian 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 35
B. Sumber Data 36
C. Teknik Pengumpulan Data 37
D. Teknik Analisa Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran PT. Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya 41
1. Sejarah Singkat PT. Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya . 41
2. Visi dan Misi PT. Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya 43
3. Struktur Organisasi PT. Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya 44
4. Produk-Produk PT. Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya .. 44
B. Pemahaman Nasabah Pembiayaan Terkait Eksistensi Tabungan Impian Sebagai Syarat Pembiayaan (Studi Kasus Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya) 51
C. Analisis Data 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nasabah Pembiayaan Mikro Bank BRISyariah KCP Bandarjaya 5

Tabel 1.2 Nasabah Tabungan Impian Bank BRISyariah KCP Bandarjaya 5

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya 44

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Outline
5. Alat Pengumpul Data (APD)
6. Surat Bebas Pustaka
7. Surat Bebas Plagiasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Dapat dipahami bahwa bank ialah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga dalam melakukan aktivitasnya selalu berkaitan dengan keuangan.[1]

Aktivitas perbankan yang pertama ialah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito, setelah itu maka aktivitas bank yang kedua yaitu menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal dengan istilah kredit pada bank konvensional dan pada bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan.[2]

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dana pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dan nasabah dalam

---

[1] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 24
[2] *Ibid*., 85

mengelola dana pembiayaan tersebut hendaknya berhati-hati agar tidak terjadi suatu kemungkinan buruk yang terjadi seperti pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi dimana terjadi suatu hal yang mengakibatkan nasabah dalam melakukan kewajibannya terhadap bank mengalami kesulitan, sehingga dalam melakukan pembayaran akan terjadi keterlambatan atau bahkan macet. Ketika pembiayaan mengalami kemacetan, maka hal ini akan berdampak terhadap kelangsungan kegiatan bank. Bank selaku lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat harus meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Adapun faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan yaitu pihak bank. Hal ini bisa terjadi apabila pihak bank kurang teliti dalam menganalisis pemberian kredit terhadap nasabah, dan kurangnya *monitoring* terhadap nasabah. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena nasabah kurang menguasai bidang usaha yang dilakukannya, adanya faktor di luar kendali nasabah misalnya musibah bencana alam, selain itu karakter nasabah yang buruk.[3]

Ketika terjadi suatu pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penanganan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penanganan yang dilakukan pada pembiayaan bermasalah adalah dengan cara

[3]Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 102-103.

restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, upaya tersebut diantaranya *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring* (penataan kembali).[4]

Pada suatu bank tentu memiliki kebijakan yang telah ditentukan. Kebijakan tersebut merupakan arah tujuan yang ingin di capai oleh bank. Dalam perbankan, kebijakan pembiayaan dilakukan untuk meminimalisir resiko dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembiayaan bermasalah. Ketika kebijakan tersebut berhasil meminimalisir resiko dari pembiayaan bermasalah, maka hal ini akan mempengaruhi angka tingkat pembiayaan bermasalah pada bank. Sehingga nasabah akan percaya bahwa bank mampu mengelola dananya dengan baik.

Terkait dengan adanya kebijakan pada suatu bank seringkali menimbulkan berbagai persepsi dari nasabah. Hal ini timbul karena rendahnya pengetahuan, pengalaman terdahulu, serta rendahnya informasi yang diterima. Hal tersebut dapat berdampak pada pemahaman nasabah. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.[5]

Kebijakan yang terdapat di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya adalah wajib buka tabungan impian sebagai syarat pembiayaan bagi nasabah

---

[4] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah., 209-210*

[5] Citra Pertiwi, "*Analisis Pemahaman Nasabah Bank Syariah Terhadap Sistem Perbankan Islam"*, (Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Ilmiah, 2016)

pembiayaan, khususnya pembiayaan mikro. Apabila nasabah pembiayaan mikro ingin mengajukan pembiayaan maka salah satu syaratnya adalah wajib membuka tabungan impian, ini merupakan kebijakan dari *Branch Manager* Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya. Waktu penyetoran tabungan impian juga bersamaan dengan pembayaran angsuran pembiayaan. Saldo tabungan impian akan tetap utuh hingga waktu yang telah ditentukan, kecuali nasabah tutup rekening sebelum jatuh tempo. Apabila nasabah mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajibannya terhadap bank atau terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet, maka bank akan menyarankan kepada nasabah untuk menutup rekening tabungan impian. Lalu saldo dari tabungan impian tersebut disetorkan untuk membayar angsuran pembiayaan milik nasabah tersebut.[6]

Tabungan impian merupakan tabungan berjangka untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan suatu impian yang hendak dicapai (qurban, pendidikan, liburan, dan lainnya) di masa yang akan datang, dengan lebih terencana dengan sistem autodebet setoran tiap bulan. Dalam pembukaan rekening produk tabungan impian ini, nasabah diwajibkan untuk membuka tabungan faedah terlebih dahulu sebagai rekening induk dari tabungan impian. Apabila dalam melakukan pembayaran setoran rutin nasabah mengalami kemacetan hingga tiga kali maka rekening tabungan impian akan tertutup secara otomatis oleh sistem.[7]

---

[6] Hasil Wawancara dengan Yanda Agung selaku *Branch Operational and Service Manager* (BOSM) Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 15 September 2020

[7] Hasil Wawancara Dengan Yesi Yuniarwati selaku *Customer Service* (CS) Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 05 Desember 2019

Tabel 1.1
Nasabah Pembiayaan Mikro Bank BRISyariah KCP Bandarjaya

Tahun	Jumlah Nasabah
2018-2020	327

Tabel 1.2
Nasabah Tabungan Impian Bank BRISyariah KCP Bandarjaya

Tahun	Jumlah Nasabah
2018-2020	243

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada nasabah di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, terdapat berbagai persepsi yang dikemukakan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman nasabah terkait kebijakan pembiayaan yang ada pada bank, serta kurangnya pengetahuan nasabah terkait produk tersebut. Sehingga nasabah seringkali lalai akan kewajibannya yang lain selain membayar angsuran pembiayaan yaitu menabung di tabungan impian.

Dalam wawancara dengan Bapak AA selaku nasabah Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, beliau merasa kurang paham terkait kebijakan pembiayaan yang ada di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya. Dengan adanya kebijakan tersebut, pada masa pandemi ini dirasakan cukup berat untuk memenuhi setoran tabungan tersebut. Karena penurunan omset yang dialami beliau pada usaha sembako miliknya. Sehingga beliau memilih untuk tidak

melakukan setoran pada rekening tabungan impian miliknya.[8] Adapun dalam wawancara dengan Ibu SE selaku nasabah Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, alasan beliau membuka tabungan impian karena mengikuti kebijakan yang ada pada bank. Selain itu beliau tidak mengetahui lebih lanjut terkait kebijakan serta keuntungan dari produk tabungan ini, sehingga beliau jarang melakukan setoran tabungan impian di rekeningnya. Beliau melakukan pembiayaan karena tidak memiliki uang untuk mengembangkan usahanya, tetapi bank malah mewajibkan menabung sebagai syarat pembiayaan.[9]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait pemahaman nasabah pembiayaan terkait eksistensi tabungan impian sebagai syarat pembiayaan, yang merupakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila di kemudian hari terjadi kemacetan pembayaran angsuran maka saldo tabungan impian bisa menjadi salah satu penanganan bagi nasabah dan juga bank. Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pemahaman Nasabah Pembiayaan Terkait Eksistensi Tabungan Impian Sebagai Syarat Pembiayaan (Studi Kasus Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya)"**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pemahaman nasabah terkait

[8] Wawancara dengan Bapak MJ selaku nasabah pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 16 Desember 2021

[9] Wawancara dengan Ibu SE selaku nasabah pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 16 Desember 2021

eksistensi tabungan impian sebagai syarat pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin hendak dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman nasabah terkait eksistensi tabungan impian sebagai syarat pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan rujukan penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan pemahaman nasabah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syariah.

D. Penelitian Relevan

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Yosi Susanti dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Nasabah Dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi nasabah dalam memilih produk yang ada pada BSM dipengaruhi informasi oleh orang

terdekat yang paling dominan, hal ini dikarenakan informasi tersebut memudahkan nasabah dalam mengetahui produk yang biasanya digunakan. Nasabah kurang berminat dalam produk lain dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman nasabah terkait produk lainnya yang ada di bank syariah.[10]

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Mohamad Ikvi Ubaidillah dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen resiko force majeure pada lembaga keuangan syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen resiko force majeure yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah khususnya BSM KCP Ajibarang yang menjadi objek penelitian sudah cukup baik dalam implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan kepada nasabah, tentang bagaimana sosialisasi mengenai relaksasi pembiayaan kepada nasabah, memberi kemudahan proses pengajuan relaksasi, hingga manajemen resiko yang dijalankan BSM KCP Ajibarang agar keuangan bank tetap stabil..[11]

Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Dayat Muqodar dalam skripsinya yang berjudul "Mekanisme Tabungan Impian BRI Syariah iB Di BRI Syariah Cabang Purwokerto". Hasil penelitian menyatakan bahwa tabungan impian

---

[10] Yosi Susanti, *Persepsi Nasabah Dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

[11] Mohamad Ikvi Ubaidillah, *Implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen resiko force majeure pada lembaga keuangan syariah*, (IAIN Purwokerto, 2020)

merupakan tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang disediakan untuk nasabah. Berdasarkan prinsip ini tabungan digunakan untuk investasi dan dimanfaatkan untuk usaha produktif bagi nasabah dalam bentuk pembiayaan. Porsi keuntungan dibagi antara nasabah dengan bank sesuai dengan yang telah disepakati. Secara garis besar tidak ada perbedaan terhadap tabungan impian BRI Syariah dengan tabungan-tabungan di bank lain. Porsi bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil dan penyerahan bagi hasil langsung di debet ke dalam tabungan nasabah.[12]

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat persamaan, yaitu sama-sama membahas pemahaman nasabah, kebijakan pembiayaan dan tabungan impian. Adapun yang membedakan penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tempat penelitian serta fokus penelitian lebih spesifik membahas tentang pemahaman nasabah terkait eksistensi tabungan impian sebagai syarat pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya.

[12]Dayat Muqodar, *Mekanisme Tabungan Impian BRI Syariah iB Di BRI Syariah Cabang Purwokerto*, (Sekolah Tinggi Agama Islam negeri Purwokerto, 2015)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar "paham" yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.[1]

Pengertian secara terminologi dikemukakan oleh Sudiman yaitu pemahaman merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan atau menafsirkan, dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan pandangannya atau caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Sehingga pendapat ini secara tersirat dapat mengisyaratkan bahwa pemahaman itu tidak hanya dipahami secara abstrak seperti kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, tetapi juga dapat dilihat secara kongkret seperti menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.[2]

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet III, 811.

[2] Ikromullah Ramadhan, *"Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah"*, (UIN Jakarta, Skripsi, 2015), 17-18.

Sedangkan menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Sementara Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.[3]

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.[4]

Dari beberapa uraian pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman adalah proses seseorang dalam melihat, memandang, menerjemahkan serta mengartikan sesuatu yang diterimanya.

---

[3] Citra Pertiwi, "*Analisis Pemahaman Nasabah Bank Syariah Terhadap Sistem Perbankan Islam"*, (Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Ilmiah, 2016)

[4] Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai "hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu". Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Adapun berbagai upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu terhadap sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).

b. Pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berfikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. [5] Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada

[5] Nirwana, *"Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah"*, (IAIN PALOPO, 2019), 16-18.

faktor-faktor yang diperoleh melalui pengalaman langsung mempengaruhi pemahaman, dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktik maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami sesuatu.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman seseorang, karena dari keadaan ekonomi seseorang bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

d. Faktor sosial/lingkungan

Setiap masyarakat mempunyai struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung

terhadap sikap atau perilaku tersebut.[6] Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

e. Faktor informasi

Menurut wiet hary, informasi akan memberi pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika dia mendapat informasi yang baik dari berbagai media, misalnya televisi, radio, atau surat kabar maka hal ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang.[7]

Dapat dipahami bahwa dalam suatu pemahaman terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap sesuatu objek.

B. Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah memiliki arti penting bagi suatu lembaga perbankan, nasabah diibaratkan nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Bank harus bisa menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut bisa diputar oleh bank yang

---

[6] Septian Irwanto, "*Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkaykan Pendapatan Bank Syariah"*, (UIN Sunan Ampel, 2015), 25-27.

[7] Septian Irwanto, "*Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkaykan Pendapatan Bank Syariah"*, 28

mana nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal dari bank.[8]

Menurut Kamus Perbankan nasabah yaitu sebutan untuk orang atau badan usaha yang memiliki rekening simpanan dan rekening pinjaman pada suatu bank tertentu. Nasabah yang lama dan memperoleh predikat dikarenakan sebagai debitur (peminjam) lancar memenuhi kewajibannya dikenal dengan nasabah utama (*prime customer*), sedangkan nasabah yang sering menunggak utang lebih sering disebut sebagai nasabah bermasalah.[9]

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa nasabah merupakan orang yang selalu berinteraksi dengan bank karena selalu menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank.

2. Jenis-Jenis Nasabah

Nasabah merupakan sebutan bagi konsumen pengguna jasa perbankan. Nasabah dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dibedakan menjadi 2 macam, yakni nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip

---

[8]OktivinantoOski, "*Tingkat Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga Diukur Dari Dimensi Kualitas Pelayanan*". (UIN Salatiga, Skripsi, 2012), 20.

[9]Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Grafika, 2006), 405.

syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan disebut dengan nasabah debitur.

Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi 3 yakni, pertama, nasabah deposan ialah nasabah yang menyimpan dananya pada bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan serta deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan lainnya seperti kredit kepemilikan rumah, pembiayaan *murabahah* dan lain sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*) misalnya transaksi antara importir dan eksportir dengan menggunakan fasilitas *Letter of Credit* (L/C).[10]

Dapat dipahami bahwa nasabah memiliki berbagai macam sebutan, semisal nasabah pendanaan dan nasabah pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan pilihan jasa atau produk yang dipilih oleh nasabah dalam melakukan transaksi dengan bank.

C. Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan Mikro

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.[11] Pembiayaan ialah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam

---

[10]M.W.Hamin, "*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank"*, Jurnal, (Manado: Universitas Sam Ratulangi), Vol. 6, No. 1, (2017), 47.

[11]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 160.

bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dan kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima pembiayaan, bahwa dana tersebut yang diberikan pasti akan terbayar. Karena penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi dana, maka ia berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.[12]

Pembiayaan mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk kelangsungan dari usaha mikro. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah "Usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.[13] Pembiayaan mikro lebih dikhususkan kepada pemilik usaha kecil yang diharapkan dengan adanya fasilitas pembiayaan mikro tersebut dapat membantu usahanya menjadi lebih berkembang.

2. Dasar Kebijakan Pembiayaan Mikro

Kebijakan pembiayaan atau *ion policity* suatu bank merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah serta tujuan dari pembiayaan bank tersebut. Arah serta tujuan tersebut harus sesuai dengan misi dan fungsi bank atau maksud dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemiliknya. Kebijakan pembiayaan suatu bank dalam penerapannya

[12]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2011), 105-106.

[13]M. Andi Prayogi, L. Hakim Siregar, "*Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)"*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 17, No.2, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), 125.

berupa kebijakan kuantitatif dan kebijakan kualitatif. Kebijakan kuantitatif, misalnya pembiayaan hanya diberikan kepada pengusaha besar dengan jumlah pembiayaan yang besar juga. Atau pembiayaan hanya dikhususkan kepada pengusaha kecil dengan jumlah pembiayaan yang kecil juga. Sedangkan kebijakan non kuantitatif merupakan kebijakan yang berhubungan dengan jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank. Seperti diketahui pembiayaan sangat banyak macamnya. [14] Dengan adanya kebijakan pembiayaan yang ditetapkan, bank akan lebih dapat meminimalisir resiko dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Adapun macam-macam pembiayaan mikro, berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan yang diperlukan sebagai pemenuhan kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitif yaitu jumlah hasil produksi, ataupun kualitatif yaitu mutu hasil produksi atau peningkatan kualitas, serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
b. Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas lainnya yang berkaitan dengan itu.[15]

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

---

[14]Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 211-215.

[15] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 234.

a. Pembiayaan konsumtif, ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan akan barang konsumtif.
b. Pembiayaan komersial, ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan atau badan usaha untuk memenuhi biaya dari suatu kegiatan tertentu.[16]

Kemudian macam-macam pembiayaan berdasarkan akad yang digunakan, antara lain:

a. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli
   1) Akad *Murabahah*, ialah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai suatu keuntungan yang disepakati. Dalam perbankan, pelunasan pembayaran dengan akad *murabahah* biasanya berupa cicilan.
   2) Akad *Salam*, ialah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Dalam perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, mk bank akan menjualnya nasabah lain atau nasabah itu sendiri dengan tunai ataupun cicilan.
   3) Akad *Istishna'*, ialah akad pembiayaan berupa barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan suatu kriteria

[16]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 207-208.

tertentu dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh pemesan atau pembeli dengan pembuat atau penjual.[17]

b. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

1) Akad *Mudharabah*, ialah akad pembiayaan pada suatu usaha tertentu. Bank dan nasabah menjalin kerja sama untuk suatu usaha tertentu, yang mana bank sebagai penyedia modal dan nasabah yang menyediakan keterampilan untuk mengerjakan usaha tersebut.

2) Akad *Musyarakah*, ialah akad pembiayaan berbasis bagi hasil atas suatu usaha tertentu. Bank dan nasabah menjalin kerja sama untuk suatu usaha tertentu, yang mana bank sebagai penyedia modal dan nasabah yang menyediakan keterampilan serta modal. Jadi nasabah juga menjadi penanam modal dan bukan hanya sebagai pengelola.

c. Pembiayaan Dengan Akad *Qard*

Akad *qard*, ialah transaksi pinjam meminjam yang mana nasabah mengembalikan dana yang dipinjam hanya sebesar pinjaman pokok saja baik dengan cara sekaligus atau cicilan, jadi dalam hal ini bank tidak menerima suatu imbalan atas pinjaman ini.[18]

---

[17]Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), 74-76.

[18]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, 214-220.

d. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa dan Sewa Beli

1) Akad *Ijarah*, ialah akad transaksi sewa menyewa atas manfaat suatu barang tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sewa tersebut.

2) Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, ialah akad transaksi sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan mendapatkan opsi atas pemindahan kepemilikan atas barang sewa tersebut yang dilanjutkan dengan akad jual beli.[19]

Dengan berbagai jenis pembiayaan yang ada diharapkan dapat menjadi solusi bagi pihak yang kekurangan dana dalam usahanya. Tentunya jenis pembiayaan yang dipilih juga harus sesuai dengan kebutuhannya, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembiayaan mikro diatur dalam fatwa Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah. Sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI. Dalam pembiayaan mikro menurut fatwa DSN-MUI terdapat dan bentuk akad diantaranya:

a. Pembiayaan Mikro Multibarang

1) Jual Beli

2) Akad Jual Beli Murabahah

3) Akad Jual Beli Salam

4) Akad Jual Beli Istishna’

[19]Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 80.

b. Pembiayaan Mikro Multijasa

1) Akad Ijarah

2) Akad Kafalah

Menurut fatwa DSN-MUI nomor 119/DSN-MUI/II/2018 dalam pelaksanaan pembiayaan mikro, jika menggunakan akad jual-beli murabahah, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan hukum tentang murabahah ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan

ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

a. mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

g. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:

   1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

   2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah:

a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam Murabahah:

a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.[20]

3. Manfaat Pembiayaan

Terdapat beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah, yaitu sebagai berikut:

[20] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, 24-28.

a. Manfaat pembiayaan bagi bank

1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil.
2) Pembiayaan akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas bank.
3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank lainnya.
4) Dapat meningkatkan kemampuan pihak bank dalam memahami berbagai sektor usaha milik nasabah.

b. Manfaat pembiayaan bagi nasabah

1) Meningkatkan usaha nasabah.
2) Dapat memilih pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
3) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
4) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan serta kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya.[21]

4. Syarat-Syarat Pembiayaan Mikro

Bank memiliki suatu peraturan terkait syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh pemohon apabila ingin mengajukan pembiayaan, lalu bank akan mengevaluasi pengajuan tersebut apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan

[21]Ismail, *Perbankan Syariah*., 110-111.

persyaratan yang diberikan. Adapun syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan yang paling umum yaitu cukup usia, memiliki keabsahan hukum atas identitas diri dan surat-surat penting yang dijadikan agunan, serta memiliki usaha tetap. Usaha tetap yang dimaksudkan dalam kriteria usaha mikro, adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan paling bersih paling banyak Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).[22]

5. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama di dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau kemungkinan potensi kerugian. [23] Pembiayaan bermasalah awalnya terjadi dikarenakan adanya *wanprestasi* atau cedera janji, ialah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu memenuhi janjinya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan.[24]

Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terdapat dalam pemberian pembiayaan oleh bank. Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana terjadi pengembalian kredit oleh nasabah tidak sesuai pada

---

[22] M. Andi Prayogi, L. Hakim Siregar, *"Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)"*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 17, No.2, 125.

[23]Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 102.

[24]Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, 206.*

waktunya. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya, adanya faktor kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan, adanya faktor kesalahan atas prosedur pemberian pembiayaan oleh bank, adanya faktor-faktor lain di luar kehendak bank dan nasabah.[25]

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah merupakan kondisi dimana terjadi suatu hal yang mengakibatkan nasabah dalam melakukan kewajibannya terhadap bank mengalami kesulitan, sehingga dalam melakukan pembayaran akan terjadi keterlambatan atau bahkan macet.

6. Strategi dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Strategi pembiayaan bermasalah merupakan cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan dua cara atau strategi, yakni penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan merupakan suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara perundingan kembali antara pihak bank selaku pemberi pembiayaan dengan nasabah selaku penerima pembiayaan. Sedangkan penyelesaian pembiayaan ialah suatu penyelesaian pembiayaan dengan bantuan lembaga hukum. Lembaga hukum yang dimaksud yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan

[25]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 75.

peradilan, dan melalui badan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.[26]

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif / kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financings/NPFs).

Untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah atau penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya, yaitu meliputi:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), adalah perubahan atas jadwal pembiayaan atau jangka waktu kewajiban nasabah.
b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), adalah perubahan atas persyaratan pembiayaan, meliputi jadwal pembiayaan, jangka waktu, serta jumlah setoran angsuran.

[26]*Ibid., 76*

c. Penataan kembali (*restructuring*), adalah perubahan atas pembiayaan yang tidak terbatas hanya perubahan penjadwalan, jangka waktu, dan jumlah setoran angsuran.

Strategi dan penanganan dalam pembiayaan bermasalah dimaksudkan agar dapat meminimalisir resiko kegagalan dalam pembiayaan dan jika telah terjadi kegagalan dalam pembiayaan maka perlu penanganan agar permasalahan antara nasabah dan bank dapat diselesaikan dengan baik.

D. Tabungan Impian

1. Pengertian Tabungan Impian

Pengertian tabungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu". Tabungan merupakan jenis produk simpanan yang sangat dikenali oleh masyarakat, karna sejak masa anak-anak sudah dikenalkan untuk menabung meskipun baru menabung di sekolah. Dewasa ini, masyarakat sangat membutuhkan bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang.[27]

Pada masa sekarang, terdapat produk tabungan yang secara karakteristik merupakan gabungan antara deposito serta tabungan. Produk

[27]Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 48.

tersebut ialah produk tabungan berencana yang mana karakteristiknya ialah jumlah saldo minimal tertentu yang hampir sama seperti tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya tersebut secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan nasabah dalam membayarnya, dan juga tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Adapun bagi hasil dari tabungan berencana ini biasanya akan lebih kecil dari deposito namun lebih besar dari tabungan biasa. Biasanya tabungan berencana ini digunakan oleh nasabah yang kesulitan dalam mengatur keuangaannya, sehingga mereka menggunakan produk ini dengan harapan dapat menjadi strategi dalam mengatur keuangan.[28]

Tabungan impian merupakan produk tabungan berjangka yang ditawarkan oleh BRISyariah (BSI) bagi para nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian para nasabah yang hendak dicapai (kurban, pendidikan, liburan) dengan lebih terencana. Tabungan impian memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Terdapat keunggulan diantaranya mendapatkan biaya administrasi gratis, setoran bulanan gratis, dan biaya premi asuransi gratis.

2. Tujuan dan Manfaat Tabungan

Tabungan memiliki tujuan di dalamnya, yaitu antara lain:

a. Meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan terhadap bank untuk mengelola dana.

[28] M. Nurianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 34.

b. Meningkatkan pelayanan terhadap nasabah dengan berbagai fasilitas transaksi.
c. Mengantisipasi persaingan antar bank.
d. Menciptakan produk yang dapat bersaing dan diterima oleh masyarakat dalam menghimpun dana.

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari tabungan, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat yang diperoleh bagi bank yaitu:
   1) Sebagai salah satu sumber dana bagi bank dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank untuk memperoleh laba.
   2) Sebagai penunjang dalam menarik minat nasabah menggunakan produk lainnya.
   3) Untuk membantu program pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi.
   4) Untuk menambah kesadaran masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.
b. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah, yaitu:
   1) Merasa terjamin keamanannya atas uang yang disimpan di bank.
   2) Akan mendapatkan bagi hasil.
   3) Terhindar dari keinginan untuk menggunakan uang secara terus-menerus.[29]

[29]Retno Yuniarti, *Peranan Tabungan Sebagai Sumber Dana Bank Pada PT.BRI Syariah KC Bogor Ahmad Yani*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, 2015)

3. Akad Tabungan Impian

Bank syariah menerapkan 2 (dua) akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*, artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karna tabungan ini bersifat titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lainnya seperti kartu ATM. Namun bank diperbolehkan memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah yang tidak dijanjikan sebelumnya.[30]

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib*, tidak ada batasan dalam jenis investasi, jangka waktu, serta sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.[31]

Dasar hukum akad *mudharabah* tertuang dalam Q.S Al-Muzzamil ayat 20:

... وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ ... ٢٠

(سورة الـمـزّمّـل,٢٠)

---

[30]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 156.

[31] Ismail, *Perbankan Syariah*, 89.

Artinya: ”…*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah…*”.[32]

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, besarannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan ini disebabkan oleh adanya fluktuasi pendapatan bank syariah serta fluktuasi dana tabungan nasabah.[33]

Dapat dipahami bahwa akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak sebagai penyedia dana dan pihak lainnya sebagai pengelola dana. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh penyedia dana dan pengelola dana.

[32] Q.S Al-Muzzamil: 20
[33] Ismail, *Perbankan Syariah*, 89

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research*. Penilitian lapangan atau *Field Research* merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data atau informasi secara langsung dan lebih akurat.[1] Penelitian lapangan pada penelitian ini dilakukan pada nasabah pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian untuk menggambarkan keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain yang mana hasilnya di paparkan dalam bentuk laporan.[2] Sedangkan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[3] Dalam penelitian ini deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan pemahaman

---

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 6.

[2] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 3.

[3] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 181.

nasabah terkait eksistensi tabungan impian sebagai syarat pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data tersebut diperoleh.[4] Penelitian tersebut menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek yang di teliti.[5] Data primer tersebut dapat diperoleh dari wawancara atau data dokumen yang dilakukan peneliti dengan *Branch Operational and Service Manager* (BOSM) BRISyariah KCP Bandar Jaya, *Customer Service* (CS) BRISyariah KCP Bandar Jaya, dan nasabah pembiayaan mikro yang membuka tabungan impian di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *snowball* sampling. *Snowball* sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel pertama-tama peneliti memilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini peneliti belum pernah merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih

---

[4]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka, 2006), 129.

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 225.

tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah informan menemukan titik jenuh.[6]

Dalam hal ini sumber data berjumlah 7 orang nasabah pembiayaan mikro yang membuka tabungan impian untuk dimintai informasi tentang pemahaman nasabah terkait eksistensi tabungan impian sebagai syarat pembiayaan pada Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek yang diteliti.[7] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dari penelitian terdahulu, jurnal, serta buku-buku yang berkaitan dengan perbankan syariah dan pemahaman nasabah, diantaranya Ismail dengan judul Perbankan Syariah, Kasmir dengan judul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, dan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[8] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 191.

[7] *Ibid., 225.*

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, 308.

1. ***Interview* (Wawancara)**

Wawancara merupakan tanya jawab untuk mendapatkan ide atau informasi tertentu. Kegiatan wawancara dilakukan oleh dua pihak, dimana salah satu pihak menjadi pewawancara dan mengajukan pertanyaan serta pihak lainnya menjadi terwawancara dan memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.[9]

Terdapat tiga jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini pewawancara hanya akan menyiapkan beberapa pertanyaan utama untuk panduan jalannya wawancara. Pertanyaan utama yang telah disiapkan kemungkinan dapat dikembangkan pada saat proses wawancara berlangsung. [10] Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung dari *Branch Operational and Service Manager* (BOSM) BRISyariah KCP Bandar Jaya, dan *Customer Service* (CS) BRISyariah KCP Bandar Jaya, serta 7 orang nasabah pembiayaan mikro yang membuka tabungan impian di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya.

2. **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan metode mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa buku, catatan,

---

[9]Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 186.

[10] Ibrahim, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 71.

transkrip, majalah, dokumen, agenda, dan sebagainya.[11] Dalam penelitian ini metode dokumentasi sebagai penunjang penelitian yaitu buku serta jurnal.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah buku-buku penunjang mengenai pemahaman nasabah dan tentang perbankan diantaranya adalah buku *Psikologi Umum* karya Agus Sujanto, buku *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* karya Muhammad Syafi'i Antonio, buku *Perbankan Syariah* karya Ismail, buku *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* karya Andri Soemitra, buku *Transaksi Bank Syariah* karya Trisadini P Usanti dan Abdul Somad.

D. Teknik Analisis Data

Sugiyono mengemukakan analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan-catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[12] Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif,

[11]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 274.

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 244.

yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya akan dikembangkan menjadi hipotesis.[13]

Sehingga nantinya pada penelitian ini, setelah semua data berupa wawancara serta dokumentasi telah terkumpul akan dilakukan analisis data untuk mendapatkan fakta terkait pemahaman nasabah terkait eksistensi tabungan impian sebagai syarat pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya lalu selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya

1. Sejarah Berdirinya Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya

Berdirinya PT Bank BRISyariah Tbk berawal dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008. Kemudian, BRISyariah resmi beroperasi pada tanggal 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRISyariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam.

Lebih dari 2 tahun BRI Syariah hadir sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial berdasarkan kebutuhan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. BRISyariah melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beraneka produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah tentunya.

Pada tanggal 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah. Proses spin off tersebut berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukakan oleh Sofyan Basir selaku

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku direktur utama PT Bank BRISyariah.[1]

Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya merupakan salah satu unit dari Bank BRISyariah yang beralamat di Jalan Proklamator Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. Terbentuknya Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya berawal dari melihat adanya peluang bisnis di daerah tersebut, sehingga diputuskan untuk membuka kantor *unit mikro syariah* pada tahun 2010. Lalu dikarenakan mengalami perkembangan yang cukup baik maka diputuskan untuk *unit mikro syariah* ini menjadi kantor cabang pembantu Bandar Jaya pada 10 Oktober 2012.[2]

2. Visi dan Misi Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

[1] Dokumentasi Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya

[2] Wawancara dengan Bapak Yanda Agung selaku BOSM Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 15 Desember 2021

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimanapun.

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.[3]

3. Struktur Organisasi Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya

Struktur organisasi Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1.

Struktur organisasi Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya

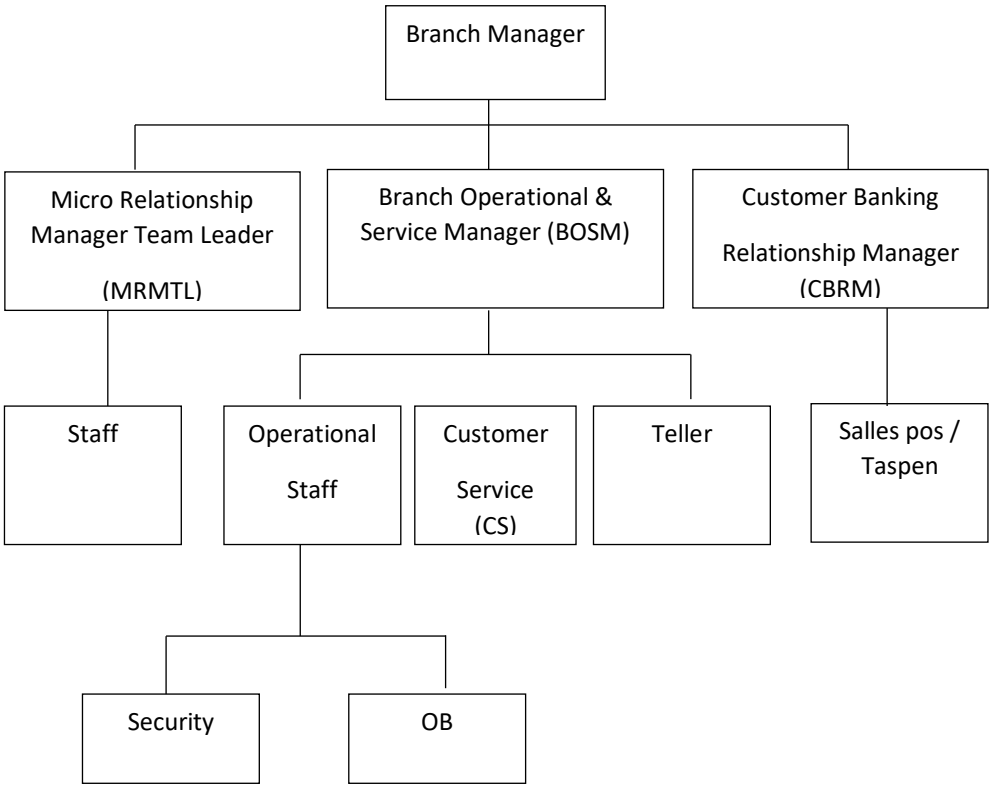

[3] Dokumentasi Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya

4. Jenis Produk Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya

a. Produk Funding

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari, dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

2) Tabungan Haji BRISyariah iB

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

3) TabunganKu

Merupakan produk simpanan dengan menggunakan akad *wadi'ah yadh dhamanah* untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Deposito BRISyariah iB

Merupakan simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

5) Simpanan Pelajar (SimPel) iB

Merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

6) Giro BRISyariah iB

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.[4]

7) Tabungan Impian BRISyariah iB

Merupakan produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja, dll) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

a) Keunggulan dari Tabungan Impian:

(1) Dana dikelola berdasarkan dengan prinsip syariah.

(2) Ringan, setoran awal ataupun setoran rutin bulanan minimum Rp. 50.000,

[4] Dokumentasi Bank BRISyariah (BSI) KCP Bandar Jaya Proklamator 2

(3) Praktis dengan sistem autodebet memungkinkan nasabah untuk tidak datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin, Untuk melihat perkembangan dana dilengkapi dengan buku tabungan sebagai pelapor dan mendapatkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan produk.

(4) Fleksibel, nasabah bebas memilih jangka waktu maupun tanggal autodebet setoran rutin.

(5) Gratis biaya administrasi tabungan, biaya autodebet setoran rutin dan premi asuransi jiwa.

(6) Otomatis dilindungi asuransi.

(7) Mudah perlindungan asuransi otomatis tanpa melakukan pemeriksaan kesehatan.

(8) Kompetitif, bagi hasil yang menarik.

(9) Nyaman, nasabah dapat mewujudkan impian (contoh: untuk umrah, membeli gadget, liburan, pendidikan, qurban, mudik dan lain-lain) dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik.

b) Syarat Pembukaan Tabungan Impian:

(1) Fotocopy KTP yang masih berlaku.

(2) Fotocopy NPWP

(3) Memiliki rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB.

(4) Usia saat pembukaan minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.

(5) Usia saat jatuh tempo maksimal 65 tahun.

c) Manfaat Asuransi

Santunan uang duka, jika orang yang meninggal karena kecelakaan, maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan yaitu:

(1) 5x setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 25.000.000, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 1-5 tahun.

(2) 10x setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 50.000.000, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 6-10 tahun.

(3) 20x setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 100.000.000, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 11-20 tahun.[5]

b. Produk Financing

1) KPR BRISyariah iB

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (developer), dengan

[5] Wawancara dengan Ibu Yesi Yuniarwati selaku *Customer Service* Bank BRISyariah (BSI) KCP Bandar Jaya Proklamator 2, pada tanggal 15 Desember 2021

menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan akad *murabahah bil wakalah*.

2) KKB BRISyariah iB

Pembiayaan kepemilikan mobil pada nasabah perorangan menggunakan akad *murabahah* dengan pembayaran yang diangsurkan dan ditetapkan dimuka.

3) KMF Purna BRISyariah iB

Pembiayaan kepemilikan multi faedah fasilitas yang diberikan pada para pensiun untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli *murabahah* atau ijarah dimana pembayaran secara angsuran.

4) Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur sesuai kesepakatan awal.[6]

5) Pembiayaan Mikro iB

Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad *Murabahah* (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50 % dari tujuan

[6] Dokumentasi Bank BRISyariah (BSI) KCP Bandar Jaya Proklamator 2

produktif nasabah). Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wira usaha dan atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR.

Untuk BI Checking calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan Track Record Kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.

a) Jenis pembiayaan mikro BRISyariah:
   (1) Mikro 25 iB
   (2) Mikro 75 iB
   (3) Mikro 200 iB
   (4) KUR
b) Dokumen Identitas (Copy):
   (1) E-KTP calon Nasabah dan pasangan (suami / istri) yang masih berlaku.
   (2) Kartu Keluarga dan akta nikah.
   (3) Akta cerai/ surat kematian (untuk janda/duda)
   (4) Surat ijin usaha / Surat Keterangan usaha (SKU Asli)
   (5) NPWP wajib ada limit pembiayaan > 50 juta

c) Aplikasi Pengajuan Pembiayaan:

(1) Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah.

(2) Catatan keuangan yang dibuat oleh nasabah atau nota-nota penjualan.

(3) SPPT PBB bukti lunas PBB tahun terakhir (Wajib untuk jaminan Tanah & Bangunan) (SPPT & STTS asli).

(4) FC agunan dan IMB jika ada.

(5) Bukti Riwayat pembiayaan di Bank.[7]

B. Pemahaman Nasabah Pembiayaan Terkait Eksistensi Tabungan Impian Sebagai Syarat Pembiayaan (Studi Kasus Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya)

Pada suatu bank tentunya memiliki suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan pembiayaan atau *ion policity* suatu bank merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah serta tujuan dari pembiayaan bank tersebut. Arah serta tujuan tersebut harus sesuai dengan misi dan fungsi bank atau maksud dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemiliknya. Dengan adanya kebijakan pembiayaan yang ditetapkan, bank akan lebih dapat meminimalisir resiko dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Namun seringkali kebijakan tersebut menimbulkan berbagai persepsi. Hal itu timbul dikarenakan rendahnya pengetahuan, pengalaman terdahulu, serta

[7] Wawancara dengan Bapak Yanda Agung selaku BOSM Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 15 Desember 2021

rendahnya informasi yang diterima. Hal tersebut dapat berdampak terhadap pemahaman nasabah.

Pengertian secara terminologi dikemukakan oleh Sudiman, pemahaman merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan atau menafsirkan, dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan pandangannya atau caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Sehingga pendapat ini secara tersirat dapat mengisyaratkan bahwa pemahaman itu tidak hanya dipahami secara abstrak seperti kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, tetapi juga dapat dilihat secara kongkret seperti menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.[8]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanda Agung selaku *Branch Operasional and Service Manager* (BOSM) Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, setiap bank tentunya memiliki kebijakan-kebijakan tertentu. Kebijakan yang terdapat di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Branch Manager, yaitu membuka tabungan impian bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.[9]

Pembiayaan ialah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan mikro merupakan salah satu cara bank dalam menyalurkan dana. Pembiayaan mikro ditujukan kepada pelaku usaha-usaha yang memiliki potensi untuk

---

[8] Ikromullah Ramadhan, *"Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah"*, (UIN Jakarta, Skripsi, 2015), 17-18.

[9] Wawancara dengan Bapak Yanda Agung selaku BOSM Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 15 Desember 2021

berkembang seperti usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan penghasilan dari penjualan tahunan paling banyakRp300.000.000.[10]

Pembiayaan mikro diatur dalam fatwa Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah. Sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI. Menurut fatwa DSN-MUI nomor 119/DSN-MUI/II/2018 dalam pelaksanaan pembiayaan mikro, jika menggunakan akad jual-beli murabahah, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanda Agung selaku *Branch Operasional and Service Manager* (BOSM) Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pembiayaan mikro merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini ialah *murabahah bil wakalah* yang mana dalam pembelian barang diwakilkan dari pihak bank, kemudian nasabah yang menuliskan nota barang yang akan dibeli dan menyerahkannya ke pihak bank agar dapat menentukan berapa pembiayaan yang diperlukan dan menentukan margin dari penjualan yang akan ditentukan. Pembiayaan mikro merupakan penyaluran

[10] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 TentangUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 Ayat 1.

dana dari bank kepada pihak-pihak (nasabah) yang membutuhkan modal kerja untuk keberlangsungan usaha yang dimilikinya. Bank memfasilitasi pembiayaan mikro dengan berbagai tingkatan plafon dan juga tenor, diantaranya yaitu Mikro 25 iB merupakan pembiayaan mikro dengan plafon 5-25jt dengan lama tenor yaitu 3-12 bulan, Mikro 75 iB dengan plafon 25-75jt dengan lama tenor 6-36 bulan sebagai modal kerja dan 6-60 bulan sebagai investasi dengan agunan atau jaminan bisa berupa kendaraan bermotor, kios, los tanah kosong atau deposito, dan Mikro 200 iB yaitu dengan plafond 75-200jt dengan lama tenor 6-60 bulan menggunakan agunan bisa berupa kendaraan bermotor, kios, los tanah kosong, deposito.[11]

Pada saat pengajuan pembiayaan nasabah akan dicek terkait *track record* kolektabilitasnya untuk diketahui apakah nasabah tersebut pernah masuk ke dalam daftar hitam nasional terkait pembiayaan di Bank atau tidak. Ketika nasabah lolos dan disetujui untuk mengajukan pembiayaan, maka akan dilakukan akad terhadap pembiayaan tersebut. Pada saat akad pembiayaan juga dijelaskan terkait syarat pembiayaan yang merupakan kebijakan bank, yaitu membuka tabungan impian. Namun sebelum membuka rekening tabungan impian, nasabah terlebih dahulu harus memiliki tabungan faedah. Jika belum memiliki, maka nasabah harus membuka rekening tabungan faedah sebagai rekening induk dari tabungan impian tersebut. Ketika nasabah setuju maka akan dilakukan pembukaan rekening tabungan impian, kemudian waktu setoran angsuran pembiayaan disamakan dengan tanggal pendebetan atau

[11] Wawancara dengan Bapak Yanda Agung selaku BOSM Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 15 Desember 2021

setoran tabungan impian. Serta lama waktu menabung juga disamakan dengan tenor pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.[12]

Tabungan impian merupakan tabungan berjangka dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian para nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang mana pemilik (nasabah) memberikan hak kebebasan untuk mengelola dana kepada *mudharib* (bank). Tabungan Impian memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.[13]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yesi Yuniarwati selaku *Customer Service* Bank BRISyariah Bandar Jaya, tabungan impian adalah salah satu produk pendanaan yang terdapat di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya yang merupakan produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja, dll) dengan terencana. Adapun keistimewaan tabungan impian salah satunya memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Apabila dikemudian hari nasabah ingin melakukan pencairan dana maka nasabah harus membawa dan menunjukkan buku tabungan ke bank. Waktu pencairan minimal satu tahun dari pembukaan tabungan dan maksimal sampai dua puluh tahun. Apabila nasabah ingin menutup Tabungan Impian sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan *pinalty*

[12] Wawancara dengan Bapak Yanda Agung selaku BOSM Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 15 Desember 2021

[13] Wawancara dengan Bapak Yanda Agung selaku BOSM Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 15 Desember 2021

sebesar Rp. 50.000, -. Penutupan tabungan impian hanya bisa dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau tidak boleh diwakilkan kecuali nasabah meninggal dunia, dan penutupan hanya bisa dilakukan di bank tempat membuka rekening tabungan.[14]

Apabila dikemudian hari nasabah ada masalah dalam membayarkan angsuran pembiayaan, maka bank akan menawarkan opsi untuk menggunakan saldo di tabungan impian sebagai jalan penyelesaian pembayaran angsuran yang bermasalah. Tetapi hal ini dilakukan apabila nasabah sudah benar-benar tidak ada pilihan lain lagi atau hal ini dilakukan sebagai jalan terakhir yang dipilih. Lalu apabila ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan kembali di bank, maka nasabah tersebut harus membuat kembali rekening tabungan impian yang baru.[15]

Menurut Ibu SE selaku nasabah pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, beliau melakukan pembiayaan di bank BRISyariah sudah sejak tahun 2019 dikarenakan memerlukan tambahan modal untuk kegiatan usahanya yaitu toko sembako. Syarat pengajuan pembiayaan cukup mudah yaitu fotocopy KTP, KK, surat nikah, NPWP, serta menyertakan jaminan. Pada saat akad dijelaskan terkait pembiayaan serta ditawarkan produk tabungan impian yang menjadi salah satu syarat pembiayaan. Kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak bank membuatnya kurang paham atas kebijakan pembiayaan yang ada di bank yang harus membuka tabungan

[14] Wawancara dengan Ibu Yesi Yuniarwati selaku *Customer Service* Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 15 Desember 2021

[15] Wawancara dengan Bapak Yanda Agung selaku BOSM Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 15 Desember 2021

impian sebagai syarat pembiayaan. Menurutnya kebijakan tersebut juga cukup memberatkan karena selain harus memikirkan angsuran pembiayaan juga setoran tabungan. Sehingga rekening tabungan impian miliknya juga jarang dilakukan setoran.[16]

Kemudian wawancara dengan Bapak HY selaku nasabah pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, beliau menjadi nasabah pembiayaan sejak tahun 2020. Dalam mengajukan pembiayaan ada syarat yang dilampirkan yaitu fotocopy KTP, KK, NPWP, buku nikah dan juga surat tanah sebagai jaminan. Beliau membuka tabungan impian karena adanya kebijakan pembiayaan yang salah satu syaratnya membuka rekening tabungan impian. Pada saat itu beliau mengira jika tidak memenuhi syaratnya maka permohonan pengajuan pembiayaan tidak akan disetujui. Meskipun beliau tahu bahwa manfaat dari produk tabungan impian ini sangat baik untuk kedepannya, tetapi beliau seringkali menunggak untuk setoran. Hal ini dikarenakan faktor keuangan, sehingga beliau lebih mementingkan untuk membayar angsuran pembiayaan.[17]

Menurut Ibu RY selaku nasabah di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, beliau menjadi nasabah pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya sejak tahun 2019. Beliau memilih melakukan pembiayaan mikro dikarenakan butuh modal untuk usahanya. Syarat yang dilampirkan untuk pembiayaan yaitu KK, KTP, NPWP, buku nikah, dan juga surat tanah dan

[16] Wawancara dengan Ibu SE selaku nasabah pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 16 Desember 2021

[17] Wawancara dengan Bapak HY selaku nasabah pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 16 Desember 2021

bangunan tempat usaha sebagai jaminan. Alasan beliau membuka tabungan impian karena mengikuti kebijakan yang ada pada bank. Selain itu beliau tidak mengetahui lebih lanjut terkait kebijakan serta keuntungan dari produk tabungan ini, sehingga beliau jarang melakukan setoran tabungan impian di rekeningnya. Beliau melakukan pembiayaan karena tidak memiliki uang untuk mengembangkan usahanya, tetapi bank malah mewajibkan menabung sebagai syarat pembiayaan.[18]

Menurut Bapak AA selaku nasabah di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, beliau sudah menjadi nasabah pembiayaan sejak tahun 2019. Adapun fotocopy KK, KTP, buku nikah, NPWP, dan surat berharga sebagai jaminan untuk mengajukan pembiayaan. Beliau merasa kurang paham terkait kebijakan pembiayaan yang ada di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, dengan adanya kebijakan tersebut, pada masa pandemi ini dirasakan cukup berat untuk memenuhi setoran tabungan tersebut. Karena penurunan omset yang dialami beliau pada usaha sembako miliknya. Sehingga beliau memilih untuk tidak melakukan setoran pada rekening tabungan impian miliknya.[19]

Kemudian menurut Ibu MS selaku nasabah Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, beliau memilih melakukan pembiayaan mikro karna melihat kerabatnya ada yang juga melakukan pembiayaan di bank syariah dan prosesnya tidak terlalu lama. Untuk kebijakan yang ada sebagai syarat pembiayaan tersebut, Ibu MS mengatakan bahwa beliau hanya sekedar

[18] Wawancara dengan Ibu RY selaku nasabah pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 16 Desember 2021

[19] Wawancara dengan Bapak AA selaku nasabah pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 16 Desember 2021

mendengar tanpa mengetahui dengan jelas apa kegunaan produk tabungan tersebut. Sehingga beliau hanya melakukan setoran tanpa tahu kegunaannya. Beliau berharap pihak bank bisa memberikan informasi lebih jelas lagi terkait kebijakan yang ada pada bank serta produk yang ditawarkan, agar nasabah dapat mengetahui tujuan serta kegunaan produk tersebut.[20]

Menurut Bapak MJ selaku nasabah Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, beliau sudah menjadi nasabah pembiayaan sejak tahun 2018. Adapun syarat-syarat berkas yang beliau lampirkan untuk pengajuan pembiayaan seperti fotocopy KTP, KK, NPWP, surat nikah serta surat tanah bangunan ruko tempat usaha milik beliau juga dijaminkan kepada bank. Beliau merasa kurang paham atas informasi yang didapat terkait kebijakan pembiayaan yang ada di bank. Menurut beliau dengan adanya kebijakan tersebut dirasa cukup berat baginya, karena selain mencari uang untuk angsuran pembiayaan miliknya juga harus mencari uang untuk setoran tabungan.[21]

Kemudian menurut Ibu RM selaku nasabah BRISyariah KCP Bandar Jaya, beliau sudah menjadi nasabah pembiayaan sejak tahun 2019. Beliau mengetahui adanya produk pembiayaan ini dari para tetangga di lingkungan rumahnya yang juga melakukan pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya. Selain itu beliau juga melakukan pembiayaan dikarenakan ingin mengembangkan usaha miliknya. Terkait syarat pembiayaan yang ada di bank ini menurutnya sama saja seperti bank lainnya yaitu melampirkan fotocopy

[20] Wawancara dengan Ibu MS selaku nasabah pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 17 Desember 2021

[21] Wawancara dengan Bapak MJ selaku nasabah pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 17 Desember 2021

KTP, KK, surat nikah, NPWP. Selain itu Ibu RM juga menjaminkan surat berharga miliknya kepada bank sebagai syarat pembiayaan. Ibu RM kurang memahami terkait tabungan impian sebagai syarat pembiayaan. Menurut beliau dengan adanya kebijakan tersebut cukup berat baginya karena harus melakukan setoran tabungan setiap bulan.[22]

C. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan melakukan wawancara dengan beberapa nasabah, peneliti dapat menganalisis pemahaman nasabah terkait eksistensi tabungan impian sebagai syarat pembiayaan. Dapat diketahui bahwa masih terbatasnya pengetahuan nasabah serta kurangnya sosialisasi dari pihak bank terkait kebijakan pembiayaan tersebut.

Kebijakan pembiayaan adalah faktor terpenting dalam sebuah keputusan pembiayaan, apabila keputusan yang diambil tepat maka ini akan membawa pada dampak positif terhadap perusahaan yaitu berupa keuntungan (profit). Namun, apabila keputusan yang diambil salah (tidak tepat) maka kerugian-lah yang akan ditanggung oleh perusahaan, yaitu berupa pembiayaan yang bermasalah.

Secara teori dalam pengajuan pembiayaan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya ialah yang mengajukan pembiayaan cukup usia, sah secara hukum atas identitasnya, adanya sesuatu yang bernilai sebagai jaminan, serta memiliki usaha tetap. Jaminan dalam pembiayaan

[22] Wawancara dengan Ibu RM selaku nasabah pembiayaan di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, pada tanggal 17 Desember 2021

diperbolehkan agar nasabah serius dengan pembiayaan yang dilakukan karena teringat ada salah satu aset miliknya yang dijaminkan terhadap bank, hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan hukum tentang murabahah ayat ketiga yang menjelaskan tentang jaminan.

Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya dalam memberikan pembiayaan juga memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan, yaitu fotocopy KTP, KK, NPWP, buku nikah, serta agunan berupa kendaraan bermotor, surat berharga, dan deposito. Selain itu Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya memiliki kebijakan pembiayaan yang diharapkan dapat memperoleh laba untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan pengembangan.

Kebijakan Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan mewajibkan nasabah yang melakukan pembiayaan untuk membuka tabungan impian, merupakan salah satu langkah bank dalam mempertahankan eksistensinya. Sehingga nasabah pembiayaan akan membuka tabungan impian yang waktunya dipersamakan dengan tenor pembiayaan yang dilakukan. Tanggal penyetoran tabungan juga disamakan dengan tanggal angsuran pembiayaan. Nasabah pembiayaan yang akan membuka tabungan impian harus memiliki rekening tabungan faedah atau jika belum, maka nasabah harus membuka rekening tabungan faedah terlebih dahulu. Tabungan faedah merupakan tabungan induk dari tabungan impian, karena tabungan impian merupakan tabungan yang menggunakan sistem autodebet maka pendebatan dilakukan dari tabungan faedah tersebut. Sehingga

nasabah harus melakukan pengisian rekening di tabungan faedah sebelum tanggal jatuh tempo pendebetan tabungan impian.

Dalam hal ini tabungan impian dapat sebagai dana simpanan untuk nasabah dikemudian hari untuk mewujudkan impian yang sudah direncanakan, sedangkan bagi bank dapat menjadi salah satu penjamin dikemudian hari apabila nasabah terjadi kesulitan dalam melakukan angsuran pembiayaan. Namun karena kurangnya pemahaman nasabah terkait kebijakan serta produk tabungan impian tersebut, sehingga nasabah hanya membuka rekening tabungan impian dan seringkali lalai dalam melakukan setoran tabungan atau bahkan berhenti untuk melakukan setoran tabungan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dimengerti bahwa syarat pembiayaan yang ada di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya yang mewajibkan nasabah pembiayaan membuka tabungan impian berbeda dengan teori syarat pembiayaan secara umum, dan kebijakan pembiayaan tersebut merupakan kebijakan yang ada di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya itu sendiri.

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan pembiayaan yang ada di bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang kebijakan pembiayaan bank syariah rendah maka dalam memandang bank syariah pastinya rendah pula. Dengan masih rendahnya pemahaman nasabah akan kebijakan pembiayaan diharapkan bank dapat memberikan pengetahuan serta informasi lebih lanjut terkait kebijakan

pembiayaan sehingga nasabah dapat memahami dengan baik apa yang telah menjadi kebijakan dari bank tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman nasabah terkait eksistensi tabungan impian sebagai syarat pembiayaan di bank BRISyariah KCP Bandar Jaya, yaitu nasabah hanya sekedar tahu adanya kebijakan untuk membuka tabungan impian sebagai syarat pembiayaan tanpa memahami lebih lanjut terkait tujuan dan manfaat dari kebijakan pembiayaan yang diterapkan serta produk yang ditawarkan tersebut. Sehingga nasabah hanya membuka rekening tabungan impian dan seringkali lalai dalam melakukan setoran tabungan impian atau bahkan berhenti untuk melakukan setoran tabungan impian.

Dapat dimengerti bahwa syarat pembiayaan yang ada di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya yang mewajibkan nasabah pembiayaan membuka tabungan impian berbeda dengan teori syarat pembiayaan secara umum, dan kebijakan pembiayaan tersebut merupakan kebijakan yang ada di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya itu sendiri. Dalam hal ini tabungan impian dapat sebagai dana simpanan untuk nasabah dikemudian hari untuk mewujudkan impian yang sudah direncanakan, sedangkan bagi bank dapat menjadi salah satu penjamin dikemudian hari apabila nasabah terjadi kesulitan dalam melakukan angsuran pembiayaan.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti tujukan bagi pihak bank demi kemajuan dan perkembangan bank, yaitu bank syariah sebaiknya meningkatkan sosialisasi tentang kebijakan yang ada pada bank syariah serta produk-produk yang ditawarkan. Sehingga para nasabah dapat memahami kebijakan dan produk yang ditawarkan, dan pada akhirnya nasabah dapat menjalankan kewajibannya terhadap bank.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arif, M. Nurianto Al. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka, 2006.

------, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. cet III.

Hamin, M.W. "*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank"*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol.6, No.1, 2017.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Irwanto, Septian. "*Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah"*. UIN Sunan Ampel, 2015.

Ismail. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana, 2010

------. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011

Ismaya, Sujana. *Kamus Perbankan*. Bandung: CV. Pustaka Grafika, 2006.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Muqodar, Dayat. *"Mekanisme Tabungan Impian BRISyariah iB Di BRI Syariah Cabang Purwokerto"*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.

Nirwana. *"Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah"*. IAIN PALOPO, 2019.

Oski, Oktovinanto. *"Tingkat Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabng Salatiga Diukur Dari Dimensi Kualitas Pelayanan"*. UIN Salatiga, 2012.

Pertiwi, Citra. "*Analisis Pemahaman Nasabah Bank Syariah Terhadap Sistem Perbankan Islam"*. Universitas Brawijaya Malang. Jurnal Ilmiah. 2016.

Prayogo, M.Andi dan L.Hakim Siregar. *"Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)"*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol.17, No.2, 2017.

Ramadhan, Ikromullah. *"Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah"*. UIN Jakarta, Skripsi, 2015.

Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta: 2016.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Sujanto, Agus. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Susanti, Yosi. *"Persepsi Nasabah Dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang"*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Ubaidillah, Mohamad Ikvi. *"Implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen resiko force majeure pada lembaga keuangan syariah"*. IAIN Purwokerto, 2020.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Usanti, Trisadini P dan Abd Somad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Yuniarti, Retno. *"Peranan Tabungan Sebagai Sumber Dana Bank Pada PT. BRI Syariah KC Bogor Ahmad Yani"*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 4100/In.28.1/J/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT *BIMBINGAN SKRIPSI***

Kepada Yth.,
Suci Hayati (Pembimbing 1)
Nurhidayati (Pembimbing 2)
di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: **RINITA AMELIA**
NPM	: 1602100240
Semester	: 11 (Sebelas)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah
Judul	: PEMAHAMAN NASABAH TERKAIT EKSISTENSI TABUNGAN IMPIAN SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN (STUDI KASUS BANK BRISYARIAH KCP BANDAR JAYA)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
   b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Desember 2021
Ketua Jurusan,

Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya,silahkan scan QRCode.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 4178/In.28/D.1/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN CABANG PEMBANTU
BANK BRISYARIAH KCP BANDAR
JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 4177/In.28/D.1/TL.01/12/2021, tanggal 14 Desember 2021 atas nama saudara:

Nama	: **RINITA AMELIA**
NPM	: 1602100240
Semester	: 11 (Sebelas)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK BRISYARIAH KCP BANDAR JAYA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN NASABAH TERKAIT EKSISTENSI TABUNGAN IMPIAN SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN (STUDI KASUS BANK BRISYARIAH KCP BANDAR JAYA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Desember 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 4177/In.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**RINITA AMELIA**
NPM	:	1602100240
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BANK BRISYARIAH KCP BANDAR JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN NASABAH TERKAIT EKSISTENSI TABUNGAN IMPIAN SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN (STUDI KASUS BANK BRISYARIAH KCP BANDAR JAYA)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP Bandar Jaya Proklamator 2

YANDA AGUNG
BOSM

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

OUTLINE

PEMAHAMAN NASABAH TERKAIT EKSISTENSI TABUNGAN IMPIAN SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN (STUDI KASUS BANK BRISYARIAH KCP BANDAR JAYA)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
2. Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

B. Nasabah

1. Pengertian Nasabah
2. Jenis-Jenis Nasabah

C. Tabungan Impian

1. Pengertian Tabungan Impian
2. Tujuan dan Manfaat Tabungan Impian
3. Akad Tabungan Impian

D. Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan Mikro
2. Dasar Kebijakan Pembiayaan Mikro
3. Manfaat Pembiayaan Mikro
4. Syarat-Syarat Pembiayaan Mikro
5. Pembiayaan Bermasalah
6. Strategi Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran PT. Bank Bri Syariah KCP Bandar Jaya

1. Sejarah Singkat PT. Bank Bri Syariah KCP Bandar Jaya
2. Visi dan Misi PT. Bank Bri Syariah KCP Bandar Jaya
3. Struktur Organisasi PT. Bank Bri Syariah KCP Bandar Jaya
4. Produk-Produk PT. Bank Bri Syariah KCP Bandar Jaya

B. Pemahaman Nasabah Terkait Eksistensi Tabungan Impian Sebagai Syarat Pembiayaan (Studi Kasus Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya)
C. Analisis Data

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2021
Penulis

Rinita Amelia
NPM. 1602100240

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 197703092003122003

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.H, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PEMAHAMAN NASABAH PEMBIAYAAN TERKAIT EKSISTENSI TABUNGAN IMPIAN SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN
(Studi Kasus Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya)

A. Metode Wawancara

1. Wawancara dengan *Branch Operational Supervisor* Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya
   a. Bagaimana sejarah berdirinya Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya?
   b. Apa visi dan misi di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya?
   c. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan mikro serta akad apa yang digunakan?
   d. Apa yang dimaksud dengan tabungan impian serta akad apa yang digunakan?
   e. Apakah ada kesepakatan pada akad terkait pembukaan rekening tabungan impian sebagai syarat pembiayaan?
   f. Apa fungsi tabungan impian dalam syarat pembiayaan?
   g. Apabila ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dan sudah memiliki tabungan impian sebelumnya, apakah harus membuka tabungan impian yang baru lagi?

2. Wawancara dengan *Customer Service* Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya
   a. Apa saja syarat-syarat untuk membuka tabungan impian?
   b. Apa saja keistimewaan tabungan impian?
   c. Bagaimana proses tutup buku tabungan impian?

3. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Mikro Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya
   a. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi nasabah pembiayaan mikro di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya?
   b. Apa yang mempengaruhi bapak/ibu lebih memilih melakukan pembiayaan mikro di Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya?

c. Apa saja persyaratan untuk melakukan pembiayaan mikro?
d. Apakah bapak/ibu memahami terkait tabungan impian sebagai syarat pembiayaan?
e. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait kebijakan membuka tabungan impian sebagai syarat pembiayaan?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya BRISyariah KCP Bandar Jaya
2. Visi dan Misi BRISyariah KCP Bandar Jaya
3. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Bandar Jaya
4. Produk-Produk BRISyariah KCP Bandar Jaya

Metro, November 2021
Penulis

Rinita Amelia
NPM. 1602100240

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 2003122003

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.H, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1478/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: RINITA AMELIA
NPM	: 1602100240
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602100240

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Rinita Amelia
NPM : 1602100240
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Pemahaman Nasabah Terkait Eksistensi Tabungan Impian Sebagai Syarat Pembiayaan (Studi Kasus Bank BRISyariah (BSI) KCP Bandar Jaya Proklamator 2)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 24%.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 25 Februari 2022
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rinita Amelia** **Fakultas/Jurusan** : **FEBI /PBS (Perbankan Syari'ah)**

NPM : **1602100240** **Semester/TA** : **XI/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis / 27-01-2022	Acc Skripsi untuk disidangkan	

Dosen Pembimbing I,

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa ybs,

Rinita Amelia
NPM. 1602100240

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rinita Amelia** **Fakultas/Jurusan** : **FEBI /PBS (Perbankan Syari'ah)**
NPM : **1602100240** **Semester/TA** : **XI/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at / 14-01-2022	- Tambahkan teori syarat pembiayaan berdasarkan fatwa DSN-MUI pada bab 2 - Perbaiki penulisan ayat al-qur'an - Perbaiki sistematika penulisan skripsi, terkait dengan spasi 7 ketuk, dan kata-kata yang salah.	

Dosen Pembimbing I,

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa ybs,

Rinita Amelia
NPM. 1602100240

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rinita Amelia** **Fakultas/Jurusan** : **FEBI /PBS (Perbankan Syari'ah)**
NPM : **1602100240** **Semester/TA** : **X/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.		- Out Line ; Bab IV Cab bab C Cukup Ditulis Analisis Data.	
2.		- Acc Out Line - Sebutkan pertimbangan yang anda gunakan untuk mengambil sampel. - Sebutkan sumber buku / Referensi utama pada sumber data sekunder.	
3.	Jum'at / 8-10-2021	- Acc bab I, II, III	
4.	Selasa / 30-11-2021	- APD ; Pertanyaan Penelitian untuk BOS & CS berbeda. jangan disamakan.	
5.	Jum'at / 3-12-2021	- Acc APD.	

Dosen Pembimbing I,

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa ybs,

Rinita Amelia
NPM. 1602100240

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rinita Amelia **Fakultas/Jurusan : FEBI /PBS (Perbankan Syari'ah)**
NPM : 1602100240 **Semester/TA : X/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/4'2021	Cover, Buat outline Skripsi Lengkap, Latar Belang dll di Sempurnakan selanjutnya.	
	21/4'2021	Acc BAB I, II, III	
	15/11'2021	Acc APD	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, S.H.,M.H
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa ybs,

Rinita Amelia
NPM. 1602100240

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rinita Amelia** **Fakultas/Jurusan** : **FEBI /PBS (Perbankan Syari'ah)**
NPM : **1602100240** **Semester/TA** : **XI/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28/12'21	Acc BAB IV, V	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, S.H.,M.H
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa ybs,

Rinita Amelia
NPM. 1602100240

BRIsyariah

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:

Mikro FAËDAH BRIsyariah iB

BRIsyariah

Bersama Kita Menjadikan Masa Depan Lebih Baik

MUDAH

CEPAT

BERAGAM TUJUAN

CallBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

@BRISyariah
@BRISyariah
BRI Syariah
BRISyariah

Solusi Keuangan yang Amanah

iB

A. MIKRO FAEDAH iB

PRODUK	PLAFON	TENOR
Mikro Faedah iB BRISyariah	5-25 Juta*	3-12 Bulan
	5-75 Juta	6-60 Bulan
	>75-200 Juta	6-60 Bulan

*tanpa agunan

Persyaratan Dokumen (Umum)

Persyaratan	Mikro Faedah iB
FC KTP Calon Nasabah & Pasangan	✓
Kartu Keluarga & Akta Nikah	✓
Akte Cerai/Surat Kematian (pasangan)	✓
Surat Ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha	✓

Persyaratan Dokumen Khusus :

Persyaratan	Plafond 5-25 Juta*	Plafond 5-75 Juta	Plafond >75-200 juta
Jaminan		✓	✓
NPWP		✓**	✓

*** plafond > 50 Juta wajib melampirkan NPWP*

Persyaratan Umum :

1. Warga negara Indonesia berdomisili di Indonesia
2. Usia Minimal 21 Tahun/telah Menikah untuk usia ≥ 18 Bulan
3. Wiraswasta/memiliki usaha
4. Lama usaha minimal 2 (dua) tahun
5. Tujuan pembiayaan adalah modal kerja, investasi dan konsumtif
6. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung

Tabungan Impian
BRISyariah iB
Wujudkan semua impian Anda bersama Tabungan Impian BRISyariah iB dengan setoran awal ringan mulai Rp 50.000,- dan GRATIS biaya administrasi bulanan tabungan + asuransi jiwa dengan bagi hasil yang menarik.
Tabungan Impian
callBRIS 500-789
www.brisyariah.co.id
Rp 500 ribu per bulan
Bisa Umrah ke Tanah Suci*
Rp 150 ribu per bulan
Bisa Beli Hewan Qurban**
syariah
FAËDAH
Tabungan BRISyariah iB
smsBRIS 3338

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Yanda Agung selaku Branch Operational And Service Manager (BOSM) Bank BRISyariah (BSI) KCP Bandar Jaya Proklamator 2

Wawancara dengan Ibu Yesi Yuniarwati selaku Customer Service (CS) Bank BRISyariah (BSI) KCP Bandar Jaya Proklamator 2

Wawancara dengan Ibu RY selaku nasabah Bank BRISyariah (BSI) KCP Bandar Jaya Proklamator 2

Wawancara dengan Ibu SE selaku nasabah Bank BRISyariah (BSI) KCP Bandar Jaya Proklamator 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rinita Amelia, lahir pada tanggal 26 November 1997 di Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Muhibbat dan Ibu Ida Aslinda (Almh). Bertempat tinggal di Desa Negeri Tua RT.003 RW.001, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Pertiwi Bumi Agung lalu lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pada SD Negeri Negeri Tua, lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan pada SMP Negeri 2 Sekampung, lulus pada tahun 2013, selanjutnya melanjutkan pada SMA Negeri 1 Sekampung, lulus pada tahun 2016. Setelah itu peneliti pada tahun 2016 terdaftar sebagai Mahasiswi Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, melalui seleksi penerimaan mahasiswa jalur UM-Mandiri. Pada masa akhir studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul."**Pemahaman Nasabah Pembiayaan Terkait Eksistensi Tabungan Impian Sebagai Syarat Pembiayaan(Studi Kasus Bank BRISyariah KCP Bandar Jaya)".**